



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bapemas adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II  
SUMBER DANA PENGALOKASIAN  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Pengalokasian Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. minimal 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah; dan
- b. minimal 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah.

BAB III  
PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. minimal 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. minimal 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing Desa.
- (2) Realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan dasar perhitungan dari realisasi penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sebelumnya.
- (3) Rumus untuk menentukan bagian hasil pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :
  - a.  $BHPRD = BHPRDM + BHPRDP$   
Keterangan :  
BHPRD : Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah  
BHPRDM : Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata  
BHPRDP : Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional.
  - b.  $BHPRDP = \frac{RPPRD}{RPPRK} \times 100 \text{ o/o}$   
Keterangan :  
BHPRDP : Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional  
RPPRD : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Desa  
RPPRK : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten
- (4) Besaran pengalokasian Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENGELOLAAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan bagian Desa dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan umum Keuangan Desa.

## BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

### Pasal 5

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam APBD pada setiap Tahun Anggaran.

### Pasal 6

- (1) Pengajuan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.

### Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. semester I permohonan dan sebesar 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat;
  - b. semester II sebesar 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa dan diketahui Camat dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyerapan Semester I.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Desa setelah APBD diundangkan.

### Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran dan Pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Tahapannya kepada Bupati C.q Kepala Bapemas melalui Camat dengan melampirkan :
    1. Salinan Perdes APBDesa;
    2. Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa Penerima Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
    3. Kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibubuhi stempel Pemerintah Desa;
    4. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Bendahara Desa.

## BAB VI

PENGGUNAAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau Pembangunan Desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja aparatur dan/atau belanja operasional pemerintah Desa.
- (3) Belanja pembangunan Desa digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum dan/atau pemberdayaan masyarakat.

BAB VII  
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Penerimaan dan Pengeluaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan pada APB Desa.

Pasal 11

Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 13

Selain pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pertanggungjawaban penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan oleh Bupati dan/ atau Pejabat yang berwenang dan Camat setempat.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan oleh Bupati dan/ atau Pejabat yang berwenang, Camat setempat dan BPD.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 15

Format permohonan penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2016 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 5 TAHUN 2016  
TANGGAL : 5 JANUARI 2016

---

1. Format Permohonan Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa Kepada Bupati Pasuruan

KOP PEMERINTAH DESA

---

		Pasuruan, .....
Nomor	: 900/ .....	Yth. Bupati Pasuruan
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Cq. Kepala Bapemas
Hal	: Permohonan Penyaluran	Kab. Pasuruan
	Bagian Hasil Pajak dan	
	Retribusi Daerah	
	Semester .... Tahun Anggaran	P A S U R U A N
	....	

Dalam rangka pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Semester ..... Tahun ..... sebesar Rp..... (.....Rupiah).

Adapun mengenai Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Semester ..... tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Realisasi Penyerapan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran ..... Semester ..... sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui :  
CAMAT .....  
KABUPATEN PASURUAN,

KEPALA DESA .....,

TTD dan Cap Instansi

TTD dan Cap Desa

(nama lengkap)  
NIP.

(nama lengkap)



2. Format Laporan Realisasi Penyerapan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa ..... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran ..... Semester ..... sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Pengeluaran Daerah :

Semester I	:	
Semester II	:	
Total	:	_____

Realisasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah :

Semester ini	:	
Kumulatif s.d Tahap ini	:	
Sisa Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Rekening Kas Desa	:	_____
Persentase sisa Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	:	

Bukti-bukti realiasasi pertanggungjawaban yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pasuruan, 2016  
KEPALA DESA .....

TTD/Cap Instansi/materai

(nama lengkap)

3. Format Pakta Integritas

**KOP PEMERINTAH DESA**

---

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami benar-benar menerima Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun ..... dari dana APBD Kabupaten Pasuruan sebesar Rp.....(.....);
2. Jumlah uang tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3);
4. Laporan Penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggungjawab mutlak kami selaku penerima Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang kami sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Demikian pakta integritas ini kami buat dan akan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Pasuruan, .....

Yang Menyatakan

KEPALA DESA ..... (nama desa)

Materai 6000

.....